

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya kita tak asing lagi, terutama yang hidup dipertanian bahkan dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa para ahli, pada dasarnya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada perbedaannya, hal tersebut hanya sebatas pada tugas atau usaha bank. Hal ini dapat dilihat dalam buku Dasar-Dasar Perbankan (Kasmir,2012) mengemukakan bahwa :

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Definisi bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998:1),yaitu bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa macam pengertian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana untuk memperoleh keuangan serta memberikan jasa dalam mekanisme pembayaran.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998:3) adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Adapun beberapa fungsi pokok adalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang menganggur atau lebih. Artinya bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan atau deposito.
2. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa lain sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional.
3. Menyediakan mekanisme untuk perdagangan lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
4. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.

5. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dana dan atau perwalian amanat kepada individu atau perusahaan.
6. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
7. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
8. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM dan transfer dana.
9. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah uang yang beredar.
10. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM dan transfer dana.

2.3 Tujuan dan Usaha Bank

2.3.1 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998:4) disebutkan bahwa tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.3.2 Usaha Bank

Usaha bank menunjukkan sesuatu yang dijalankan oleh pihak bank didalam operasinya. Dalam Tugas Akhir “Pelaksanaan Tabungan di Bank “X” Cabang Surabaya (2001)”, Soediyono Reksoprayitno mengemukakan bahwa usaha bank adalah :

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan.
2. Memberikan kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan hasil efek, hasil bumi, barang juga dengan tanggungan dokumen penyimpanan atau scedul yang mewakili barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas berharga yang mewakili barang.
3. Memberikan kredit jangka menengah, jangka panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Memindahkan uang baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya. Penarikan saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram atau wesel tunjuk dengan cek.
5. Menerima dan membayar kembali uang dalam bentuk rekening Koran menjalankan perintah pemindah uang, menerima pembayaran dari tagihan berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
6. Mendiskonto surat berharga.
7. Membeli dan menjual surat/pinjaman.

8. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lain dan pembayaran dengan surat dan telegram yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan dan jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.
9. Memberi jaminan bank garansi dengan tanggungan yang cukup.
10. Menyewakan tempat menyimpan barang berharga.
11. Menjual dan membeli valas.
12. Melakukan penetapan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
13. Memberi melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
14. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak.
15. Melakukan kegiatan lainnya misalnya kegiatan valas, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi selain itu melakukan penyertaan guna mengatasi akibat kegagalan kredit.
16. Melakukan kegiatan anjak piutang kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
17. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ke-3.
18. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

2.4 Sumber Dana Bank

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari bank membutuhkan dana bank untuk membiayai kegiatan operasional bank. Untuk memperoleh dana tersebut, maka bank perlu untuk mengenal sumber-sumber dana terdapat dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam buku Pemasaran bank (Kasmir,2012) mengemukakan bahwa sumber-sumber dana bank ada tiga macam yaitu :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Dana ini berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan yang belum diinginkan kepada pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak mudah ditarik begitu saja oleh penyetor.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang tradisional dapat disebut giro, tabungan dan deposito. Idealnya dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan tulang punggung dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik dalam bentuk bank maupun non bank.

Dana ini umumnya diperoleh dari sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya sementara

waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau menbayar transaksi-transaksi tertentu.

2.5 Kegiatan Bank

Ada 3 jenis kegiatan bank yaitu :

1. Kegiatan Funding.

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan simpanan masyarakat pada bank.

2. Kegiatan Lending.

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

3. Kegiatan Services.

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

2.6 Pengertian Tabungan

Definisi tabungan menurut Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 yaitu “Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat pembayaran yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Dari definisi diatas dikatakan secara umum bahwa tabungan adalah sejumlah uang yang lebih disishkan, kemudian disimpan oleh pemiliknya guna kepentingan

tertentu. Simpanan ini mencakup harta benda yang ditujukan untuk kepentingan dimasa yang akan datang.

1. Adanya simpanan pihak ketiga pada bank dengan adanya sejumlah uang yang berasal dari masyarakat dan diserahkan kepada bank untuk disimpan.
2. Bahwa untuk menarik uang atau dana tersebut pihak ketiga atau nasabah harus memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank tersebut.

2.7 Jenis-Jenis Tabungan

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam hal ini oleh bank dalam SE BI no.22/63/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1989 perihal penyelenggaraan tabungan, dimana pada intinya mencabut surat keputusan Direksi BI sebelumnya tentang penyelenggaraan TABANAS (Tabungan Pembangunan nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka).

Dengan dikeluarkannya ketentuan diatas maka bank mendapat peluang untuk mengeluarkan berbagai bentuk tabungan. Produk-produk tabungan oleh perbankan terutama setelah Pakto 27,1998 sangat bervariasi. Disamping itu ketatnya persaingan antar bank dalam menghimpun dana ini, melalui mobilisasi tabungan menyebabkan bank dipaksa untuk menciptakan jenis program yang lebih bervariasi disamping daya tarik tingkat bunga dan hadiah-hadiah yang cukup menarik. Produk tabungan yang menjanjikan hadiah antara lain misalnya Tabungan Tahapan, Simaskot, Simpedas, Jumbo Utama, Pratama, tom Aspac, Anda Berhadiah, Kesra, Batara dan sebagainya.

2.8 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.8.1 Tujuan Tabungan

Pada umumnya masyarakat menabung di bank mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Menghindari resiko

Menyimpan di bank akan lebih aman karena dapat menghindari bermacam-macam jenis resiko yang dapat terjadi, misalnya: hutang, pencurian atau perampokan,

2. Mendapat keuntungan yang diharapkan

Dengan menabung uang di bank berarti simpanan uang yang dapat dipergunakan, jika suatu saat nanti dibutuhkan dan bila tidak memiliki uang.

3. Menghadapi hari depan.

Menyimpan atau menabung uang di bank akan mendapat keuntungan berupa bunga bank yang diberikan setiap akhir bulan yang otomatis masuk pada saldo tabungan. Disamping keuntungan mendapat bunga bank, nasabah juga dapat mengikuti undian yang diadakan oleh bank, yang besar kemungkinannya dapat memperoleh hadiah tersebut.

2.8.2 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang memberikan manfaat bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah tabungan.

1. Bagi Bank

- a. Merupakan sumber dana bagi bank yang dapat diperoleh dari semua lapisan masyarakat.
- b. Dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana mempromosikan untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank tersebut.
- c. Tabungan merupakan sumber dana utama yang mengalami fluktuasi yang sangat kecil di bandingkan dengan sumber dana utama lainnya, karena sifatnya tidak selabil dana yang bersumber dari giro.
- d. Adanya kesempatan cross ceiling atau adanya kesempatan menawarkan produk selain tabungan yang sudah ditawarkan.

2. Bagi Nasabah

- a. Sebagai tempat menyimpan dana yang aman, praktis dan menguntungkan
- b. Dapat memperoleh keuntungan dari bunga bank tersebut, selain itu masih juga ada undian berhadiah yang ditawarkan oleh pihak bank.
- c. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
- d. Efektif, karena pengambilan dananya bias dilakukan melalui ATM.
- e. Dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
- f. Membina hidup sederhana, hidup tidak berlebih yang berarti dapat menyisihkan sebagian uang untuk masa depan.

Disamping manfaat tersebut ada beberapa hal mengapa menabung itu perlu, yaitu :

1. Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan sebagian dananya untuk masa depan.
2. Lebih aman dari pada menyimpan uang tunai.
3. Adanya pendapatan bunga dari tabungan tersebut.
4. Dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
5. Dapat membantu program pemerintah dalam rangka pengembangan.

2.9 Syarat-Syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum bagi nasabah untuk membuka tabungan, yaitu :

1. WNI
2. Menyerahkan fotocopy / identitas diri berupa KTP / PASPOR
3. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan
4. Memberikan contoh tanda tangan pada kartu specimen.
5. Melakukan penyetoran tabungan ke nomor rekening yang telah diproses oleh pihak bank.
6. Melakukan penyetoran awal tabungan sebesar nominal yang ditentukan oleh pihak bank

Syarat-syarat umum untuk penarikan tabungan, yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan tabungan sesuai dengan specimen.

2. Bank hanya akan melakukan pembayaran setelah nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu specimen.

Syarat-syarat umum bagi nasabah untuk menyetor tabungan, yaitu :

1. Nasabah datang ke bank, mengisi slip setoran tabungan dengan lengkap, diserahkan kepada Teller bersama dengan uang tunai dan disertai buku tabungan.
2. Teller menerima uang tunai dan bukti setoran, dan memeriksa kebenaran pengisian setoran.
3. Teller menghitung uang yang disetorkan dan mencocokkan kembali dengan jumlah uang yang disetor dengan bukti setoran.
4. Teller menginput ke dalam komputer, memeriksa kembali data yang diinput dan melakukan validasi, kemudian membubuhi stempel penerimaan, tanda tangan slip setoran dan mengembalikan passbook/buku tabungan kepada nasabah.
5. Slip penarikan tabungan diserahkan kepada Supervisor sesuai kewenangannya untuk diotorisasi yang selanjutnya diserahkan kepada bagian Akuntansi untuk diverifikasi.

Syarat-syarat umum bagi nasabah untuk menutup tabungan, yaitu :

1. Nasabah datang ke bank, memberitahu Customer Service bahwa ia akan menutup rekening tabungannya.

2. Customer Service akan meminta nasabah untuk mengisi formulir penutupan tabungan dan slip penarikan.
3. Teller akan menerima berkas-berkas dan Teller akan memeriksa saldo akhir dan tanda tangan kemudian menyerahkan dana tersebut kepada nasabah.
4. Customer Service akan meminta buku tabungan dan selanjutnya menghapus data nasabah di komputer.
5. Kemudian Teller melakukan penutupan rekening

2.10 Metode Perhitungan Bunga Tabungan

Secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan yaitu : berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Beberapa bank menerapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari, namun ada pula yang menerapkan jumlah hari bunga 360 hari. Berikut ilustrasi perhitungan bunga tabungan :

Misalkan Andi membuka tabungan pada tanggal 1 April dengan setoran awal Rp 1.000.000 kemudian Andi melakukan penyetoran dan penarikan selama bulan April sebagai berikut :

Laporan Rekening Tabungan

Andi per 30 April 2013

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setor Tunai	1.000.000	-	1.000.000

05	Setor tunai	5.000.000	-	6.000.000
06	Tarik Tunai	-	500.000	5.500.000
10	Transfer Masuk	2.500.000	-	8.000.000
20	Tarik Tunai	-	1.000.000	7.000.000
25	Setor Tunai	10.000.000	-	17.000.000
30	Tarik Tunai	-	2.000.000	15.000.000

Bunga yang diperoleh oleh Andi ditentukan oleh cara perhitungan bunga yang dilakukan bank. Besarnya bunga tabungan berdasarkan tiga metode perhitungan sebagai berikut :

1. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Terendah.

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Bunga dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \text{ST} \times i \times t / 365$$

ST = saldo terendah, i = suku bunga tabungan pertahun, t = jumlah hari dalam 1 bulan, 365 = jumlah hari dalam 1 tahun.

Misalkan suku bunga yang berlaku adalah 5% pa (per annum). Karena saldo terendah dalam bulan April adalah Rp.1.000.000 maka perhitungan bunga adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Rp. 1 juta} \times 5\% \times 30 / 365 \\ &= \text{Rp. 4.109} \end{aligned}$$

2. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Rata-rata

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \text{SRH} \times i \times t / 365$$

SRH = saldo harian rata-rata, i = suku bunga tabungan pertahun, t = jumlah hari dalam bulan berjalan.

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Saldo dibawah Rp. 5 juta, bunga = 3% pa

Saldo diatas Rp. 5 juta, bunga = 5% pa

Maka SRH tabungan Andi adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & [(\text{Rp. 1 juta} \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp. 6 juta} \times 1 \text{ hari}) + (\text{Rp. 5,5 juta} \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp. 8 juta} \\ & \times 10 \text{ hari}) + (\text{Rp. 7 juta} \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp. 17 juta} \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp. 15 juta} \times 1 \text{ hari})] \\ & / 30 = \text{Rp. 8.233.333} \end{aligned}$$

Karena SRH Andi diatas Rp. 5 juta, maka Andi berhak atas suku bunga 5%, sehingga bunga yang akan diterima oleh Andi adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Rp. 8.233.333} \times 5\% \times 30 / 365 \\ &= \text{Rp. 33.835} \end{aligned}$$

3. Metode perhitungan Bunga berdasarkan Saldo harian

Pada metode ini bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Saldo dibawah Rp. 5 juta, bunga = 3% pa

Saldo diatas Rp. 5 juta, bunga = 5% pa

Cara perhitungan bunga :

$$\text{Tgl 1 : Rp 1 juta} \times 3\% \times 1 / 365 = 82,19$$

$$\text{Tgl 2 : Rp 1 juta} \times 3\% \times 1 / 365 = 82,19$$

$$\text{Tgl 3 : Rp 1 juta} \times 3\% \times 1 / 365 = 82,19$$

$$\text{Tgl 4 : Rp 1 juta} \times 3\% \times 1 / 365 = 82,19$$

$$\text{Tgl 5 : Rp. 6 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 821,92$$

$$\text{Tgl 6 : Rp. 5,5 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 753,42$$

$$\text{Tgl 7 : Rp. 5,5 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 753,42$$

$$\text{Tgl 8 : Rp. 5,5 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 753,42$$

$$\text{Tgl 9 : Rp. 5,5 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 753,42$$

$$\text{Tgl 10 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 11 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 12 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 13 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 14 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 15 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 16 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 17 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 18 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 19 : Rp. 8 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 1095,89$$

$$\text{Tgl 20 : Rp. 7 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 958,90$$

$$\text{Tgl 21 : Rp. 7 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 958,90$$

$$\text{Tgl 22 : Rp. 7 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 958,90$$

$$\text{Tgl 23 : Rp. 7 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 958,90$$

$$\text{Tgl 24 : Rp. 7 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 958,90$$

$$\text{Tgl 25 : Rp. 17 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 2328,76$$

$$\text{Tgl 26 : Rp. 17 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 2328,76$$

$$\text{Tgl 27 : Rp. 17 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 2328,76$$

$$\text{Tgl 28 : Rp. 17 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 2328,76$$

$$\text{Tgl 29 : Rp. 17 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 2328,76$$

$$\text{Tgl 30 : Rp. 15 juta} \times 5\% \times 1 / 365 = 2054,79$$

Berdasarkan cara perhitungan diatas, bunga tabungan Andi selama bulan April adalah Rp. 33.616,44

3.10 Resiko – resiko Tabungan

Adapun resiko – resiko pada tabungan adalah sebagai berikut :

1. Dana yang di simpan dalam tabungan cenderung akan berkurang nilanya. Dikarenakan banyak biaya yang muncul dan dikenakan oleh bank. Seperti misalnya biaya administrasi bulanan, biaya materai tabungan, pajak atas bunga tabungan, sampai biaya non aktifnya rekening.

2. Disebabkan karena mudahnya pengambilan dana simpanan didalam tabungan, maka untuk kemungkinan untuk terkumpulnya dana yang diinginkan sebagai dana masa depan tidak tercapai. Karena banyak kemudahan yang diberikan oleh alat yang bernama ATM. Mulai dari Tarik Tunai, Debet Rekening, dll.
3. Jika saldo tabungan nasabah cukup materialistis maka pada saat dilakukan penarikan maka tidak dapat dilakukan penarikan seketika kecuali melalui konfirmasi terlebih dahulu.